



PUTUSAN
Nomor 1638 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **YAKOBUS ZAENAL bin ARIFIN**, bertempat tinggal di Desa Sungai Pancang RT. 02, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan;
2. **KEPALA DESA BAMBANGAN**, beralamat di Jalan Ujang Mujaji RT. 02 Desa Bambang, Kecamatan Sebatik Barat, Kabupaten Nunukan;
3. **CHANDRA PANGESTU**, beralamat di Jalan Yamaker Nomor 32 RT. 01, Nunukan Barat, Kabupaten Nunukan, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Syahrir Mallongi, SH, Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Antasari Hotel Firdaus Internasional Kabupaten Nunukan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015, 2 November 2015 dan 30 November 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

FATIMAH binti Hj. RAIS (PATIMAH binti Hj. RAIS), bertempat tinggal di Jalan Damai RT. III, Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hasan Rahman, bertempat tinggal di Jalan Damai RT.06, Kelurahan Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Nunukan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki 2 bidang tanah garapan yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambangan/RT. 02 dahulu dikenal Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan yang berasal dari membuka lahan dan saat ini menjadi objek sengketa yakni:

- Sebidang tanah garapan dari orang tuanya bernama Hj. Rais dan telah dikuasai serta digarap oleh Penggugat dengan ukuran lebih kurang panjang: 274.5/335.5 meter dan lebar: 59/154 meter sehingga luas keseluruhan lebih kurang: 32.330 m², dengan batas-batasnya:
Utara berbatasan dengan Fatimah;
Timur berbatasan dengan Abd. Muis;
Selatan berbatasan dengan Pantai;
Barat berbatasan dengan TNI;
- Sebidang tanah garapan yang diperoleh sendiri oleh Penggugat dengan almarhum suaminya dengan ukuran lebih kurang panjang: 274.5/335.5 meter dan lebar: 59/154 meter sehingga luas keseluruhan lebih kurang: 32.330 m², dengan batas-batasnya yakni:
Utara berbatasan dengan Rita;
Timur berbatasan dengan Abd. Muis;
Selatan berbatasan dengan Fatimah;
Barat berbatasan dengan TNI;

2. Bahwa Penggugat telah menguasai dan menggarap 2 (dua) bidang tanahnya tersebut sejak tahun 1960 sebagaimana SPPT yang dibuat oleh Penggugat tanggal 1 Mei 2008 telah diketahui oleh Ketua RT 02 dan Kepala Desa Liang Bunyu dengan Nomor 593/78/SPPT/DLB/V/2008 dan Nomor 593/76/SPPT/DLB/V/2008 tertanggal 1 Mei 2008;

3. Bahwa Penggugat merasa tidak pernah mengalihkan ataupun memberi ijin 2 (dua) bidang tanah-tanah miliknya kepada pihak lain baik Tergugat I maupun Tergugat III karena masih menikmati hasil dari tanah garapan tersebut namun ternyata oleh Tergugat I yang bekerjasama dengan Tergugat III sejak tahun 2007 telah melakukan penebangan pohon-pohon kelapa yang ditanam oleh Penggugat dan menggantinya dengan tanaman sawit yang kemudian dikelola oleh Tergugat III sampai sekarang ini;

4. Bahwa tanah Penggugat yang diakui oleh Tergugat I sebagai miliknya dan ditanami sawit oleh Tergugat III dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 100 meter dengan luas ukuran bidang tanah: 20.000 m² adalah didasarkan pada surat pernyataan penguasaan tanah (SPPT) dengan Nomor 593/89/Pem/DBL/X/2006 dan dengan ukuran panjang 157 meter dan lebar 100 meter dengan luas 15746,875 m², berdasarkan surat pernyataan

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



penguasaan tanah (SPPT) dengan Nomor 593/Pem/DBL/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006 oleh Kepala Desa Liang Bunyu yang keliru;

5. Bahwa dari surat pernyataan Tergugat I tersebut, kemudian oleh Tergugat II (Kepala Desa Bambang) dikeluarkan surat keterangan Nomor 140/05/SK/DB/II/2013 pada tanggal 18 Januari 2013 yang menerangkan bahwa SPPT milik Tergugat I yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Liang Bunyu Nomor 593/89/Pem/DBL/X/2006 dan Nomor 593/90/Pem/DBL/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006 dinyatakan dicabut dan dianggap tidak pernah ada;

6. Bahwa pada tanggal 01 Pebruari 2013, Tergugat II (Kepala Desa Bambang) kemudian mengeluarkan kembali surat keterangan Nomor 140/05/SK/DB/II/2013 pada tanggal 18 Januari 2013 dicabut dan dianggap tidak pernah ada dan menyatakan bahwa SPPT dengan Nomor 593/89/Pem/DBL/X/2006 dan Nomor 593/90/Pem/DBL/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006 yang dimiliki Tergugat I tersebut adalah sah;

7. Bahwa Penggugat yang dalam posisi lemah berupaya untuk mengusahakan perdamaian dan mencari jalan keluar terhadap permasalahan tanah garapannya kepada Tergugat I, Tergugat II maupun Tergugat III namun selalu tidak berhasil dan merasa ditekan sehingga diajukan gugatan ini ke pengadilan;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I yang membuat SPPT di tanah milik Penggugat yang diketahui dan terdaftar di desa Liang Bunyu dengan Nomor 593/89/Pem/DBL/X/2006 dan Nomor 593/90/Pem/DBL/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006 dan perbuatan Tergugat II yang menyatakan sahnya kembali SPPT milik Tergugat I atas tanah milik Penggugat tersebut berdasarkan surat keterangan Nomor 140/06/SK/DB/II/2013 tertanggal 01 Pebruari 2013 jelas merampas Hak Penggugat dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

9. Bahwa perbuatan Tergugat III yang telah melakukan penebangan pohon kelapa dan melakukan penanaman pohon sawit yang menjadi bagian dari kebun milik Penggugat dengan tanpa seijin Penggugat sebagai pemiliknya adalah juga merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

10. Bahwa oleh karena terhadap obyek sengketa sekarang ini berada dalam penguasaan dari Tergugat II dan Tergugat III maka Penggugat mohon kepada Majelis agar diletakkan suatu bentuk sita terlebih dahulu agar tidak terjadi pengalihan pada pihak lain;

11. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut sangat merugikan bagi Penggugat baik materil maupun immateril dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian materil berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Penggugat tidak dapat memanfaatkan tanah tersebut yang seharusnya oleh Penggugat dapat memperoleh keuntungan yang diharapkan dari pohon kelapa dan pohon keras lainnya yang telah ditanam di lokasi tanah sengketa tersebut sejak tahun 1960 hingga gugatan ini diajukan ditaksir tidak kurang Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil berupa:

Suatu kerugian yang tidak dapat ditaksir besarnya, namun secara hukum sebagai akibat dari perbuatan Para Tergugat tersebut, Penggugat mengalami penderitaan batin dan beban pikiran, sehingga apabila dipakai untuk berobat ditaksir kurang lebih Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memberika putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan bahwa dua bidang tanah yang terletak di Bambang, dahulu Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan yang masing-masing:

– Sebidang tanah berukuran kurang lebih panjang: 274.5/335.5 meter dan lebar: 59/154 meter dengan luas keseluruhan: 32.330 m², dengan batas-batasnya yakni:

Utara berbatasan dengan Fatimah;

Timur berbatasan dengan Abd. Muis;

Selatan berbatasan dengan Pantai;

Barat berbatasan dengan TNI;

– Sebidang tanah berukuran kurang lebih panjang: 274.5/335.5 meter dan lebar: 59/154 meter dengan luas keseluruhan: 32.330 m², dengan batas-batasnya yakni:

Utara berbatasan dengan Rita;

Timur berbatasan dengan Abd. Muis;

Selatan berbatasan dengan Fatimah;

Barat berbatasan dengan TNI

Seluruhnya adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum terhadap SPPT Nomor 593/78/SPPT/DLB/V/2008 dan Nomor 593/76/SPPT/DLB/V/2008 tertanggal 1 Mei 2008 yang dibuat oleh Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap SPPT

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 593/89/Pem/DBL/X/2006 dan Nomor 593/90/Pem/DBL/X/2006 tertanggal 03 Oktober 2006 yang dibuat oleh Tergugat I;

5. Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum terhadap Surat Keterangan Nomor 140/06/SK/DB/II/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat II;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk kerugian immateriil;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III atau siapapun yang menduduki dan menguasai tanah sengketa untuk mengembalikan dan diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun kalau perlu dengan bantuan alat negara;

9. Menyatakan sah dan berharga terhadap peletakan sita jaminan pada obyek sengketa;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Nunukan telah memberikan Putusan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Nnk., tanggal 21 April 2016 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan tanah objek sengketa berupa dua bidang tanah garapan yang terletak di Bambang/RT.02 dahulu dikenal sebagai Desa Liang Bunyu, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan, yang masing-masing berupa:

– Sebidang tanah garapan berukuran kurang lebih panjang 274.5/335.5 meter dan lebar 59/154 meter dengan luas keseluruhan 32.330 m², dengan batas-batasnya:

Utara berbatasan dengan Fatimah;

Timur berbatasan dengan Abd. Muis;

Selatan berbatasan dengan Pantai;

Barat berbatasan dengan TNI;

– Sebidang tanah garapan berukuran kurang lebih panjang 274.5/335.5 meter dan lebar 59/154 meter dengan luas keseluruhan

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32.330 m², dengan batas-batasnya:

Utara berbatasan dengan Rita;

Timur berbatasan dengan Abd. Muis;

Selatan berbatasan dengan Fatimah;

Barat berbatasan dengan TNI;

Seluruhnya adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 593/78/SPPT/DLB/V/2008 dan Nomor 593/76/SPPT/DLB/V/2008 tanggal 1 Mei 2008 yang dibuat oleh Penggugat, sah dan berkekuatan hukum;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah (SPPT) Nomor 593/89/PEM/DBL/X/2006 dan Nomor 593/90/PEM/DBL/X/2006 tanggal 3 Oktober 2006 yang dibuat oleh Tergugat I, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

5. Menyatakan Surat Keterangan Nomor 140/06/SK/DB/II/2013 yang dikeluarkan oleh Tergugat II, tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

6. Menyatakan bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa suatu syarat apapun;

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang mana biaya tersebut sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp7.191.000,00 (tujuh juta seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding semula Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri Nunukan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 137/PDT/2016/PT SMR., Tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 25 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Nnk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Nunukan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 Februari 2017;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding pada tanggal 2 Maret 2017:

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nunukan pada tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 137/PDT/2016/PT SMR yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 18/Pdt.G/2015/PN Nnk, salah menerapkan hukum acara perdata, tentang syarat formal pihak-pihak dalam perkara perdata;

Alasan Hukumnya adalah:

- Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat (Fatimah Binti Rais (Fatimah Binti HJ Rais) yang diwakili oleh Hasan Rahmat sebagai Kuasa Insidentil dalam hal ini surat kuasa insidentil yang diberikan tidak sah bahwa sesuai dengan yurisprudensi Putusan MA Nomor 272/K/Pdt/1983 yang kaedah hukumnya berbunyi : Bahwa Surat kuasa khusus yang dibubuhi cap jempol sah, harus dilegalisir serta didaftarkan menurut *ordonansi* 1916 Nomor 46, bahwa ternyata faktanya surat kuasa yang digunakan oleh saudara Hasan Rahmat yang mewakili saudara Fatimah sebagai Penggugat dalam beracara di persidangan Pengadilan Negeri Nunukan tidak sah, karena surat kuasa tersebut baru dilegalisir setelah perkara diperiksa ditingkat banding, selama pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri Nunukan surat kuasa tersebut tidak dilegalisir, dengan demikian maka dalam perkara *in casu* terjadi pelanggaran hukum acara perdata dimana kuasa Penggugat yang menghadiri persidangan adalah tidak sah sehingga gugatan yang diajukan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Nunukan haruslah dianggap tidak sah dan yang bersangkutan tidak

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



mempunyai kapasitas mewakili Fatimah sebagai Penggugat, karenanya putusan dalam perkara *in casu* haruslah dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet on vankellik*), dan dalam hal ini mejelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang mengabulkan gugatan Penggugat telah melakukan pelanggaran fatal terhadap hukum acara perdata dan karenanya mejelis hakim yang memeriksa perkara *in casu* perlu diberikan sanksi kode etik. Begitu juga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Nunukan telah pula ikut melakukan pelanggaran terhadap hukum acara perdata, dan karenanya putusannya harusnya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NO) oleh karena surat kuasa yang diberikan oleh Fatimah kepada Saudara Hasan Rahmat tertanggal, 13 Oktober 2015, adalah tidak sah;

- Bahwa surat kuasa insidentil yang dibuat oleh Saudara Fatimah, Termohon Kasasi kepada Hasan Rahmat tidak sah karena dalam surat kuasa tersebut ternyata tidak menyebutkan objek dan subjek dalam gugatannya sebagaimana digariskan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA Nomor 1 tahun 1971 yang kaedah hukumnya berbunyi : Surat kuasa yang tidak menyebutkan subjek dan objek, tidak sah sebagai surat kuasa kusus dalam berperkara;

2. Majelis hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan Majelis Hakim Pengdilan Tinggi Kalimantan Timur telah salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan penilaian yang benar terhadap bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, sehingga secara hukum putusan tersebut bertentangan dengan Putusan Makamah Agung RI tanggal, 22 Juli 1970 yang kaedah hukumnya adalah sebagai berikut : "Putusan Pengadilan Negeri yang kurang mempertimbangkan ternyata *Judex Facti* menyimpulkan sesuatu yang tidak ada penilaian sama sekali terhadap adanya bukti penyangkalan (*tegen bewiys*) dari Pihak Tergugat;

Bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah dinilai dan dipertimbangkan dengan tidak benar (salah menerapkan Hukum), dan tidak sesuai dengan fakta oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, bukti-bukti tersebut adalah bukti P-7, P-8 dan Bukti P-9 dalam pertimbangan hukumnya terhadap bukti tersebut pada halaman 21 disebutkan : Bahwa meskipun terdapat perbedaan antara hasil pengukuran yang diajukan saat pemeriksaan setempat dengan hasil pengukuran yang dilakukan Penggugat



sebagaimana tercantum dalam bukti P-7, Dan P-9 terhadap ukuran panjang tanah objek sengketa yang berbatasan dengan TNI disebelah Barat tanah objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat perbedaan tersebut dapat dimaklumi karena pengukuran yang dilakukan pada awalnya oleh Penggugat maupun oleh Majelis Hakim pada saat pemeriksaan setempat dilakukan secara manual menggunakan alat ukur dan seterusnya;

- Bahwa penilaian dan pertimbangan hukum terhadap bukti ini sangat keliru bahwa ternyata Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, membenarkan ketidak benaran bukti yang dimiliki oleh Penggugat yaitu bukti P-7 dan P-9 pada hal bukti ini menjadi suatu dasar kepemilikan oleh Penggugat, dimana antara luas yang tertera dalam surat tersebut dengan fakta dilapangan tidak bersesuaian namun Majelis membenarkan bukti tersebut, sehingga dengan pembenaran dan penilaian yang salah terhadap bukti tersebut menimbulkan ketidak pastian hukum, dimana ternyata bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukti P-7 dan P-9 mestinya adalah bukti yang cacat karena antara luas yang tertulis dalam bukti surat tersebut dan setelah dicocokkan dilapangan ternyata tidak bersesuaian semestinya bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, karena dalam pertimbangannya Majelis hakim sendiri telah mengakui, bahwa tidak ada kecocokan antara luas yang tertera dalam bukti tersebut dengan fakta dilapangan. Namun ternyata Majelis Hakim mebenarkan kesalahan tersebut dan ini adalah pertimbangan hukum yang fatal dan tidak dapat diterima;

Bahwa ternyata Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat II, yang memeriksa perkara *in casu* tidak konsisten dalam pertimbangan hukumnya, terjadi pertentangan dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 20 putusan *Judex Facti* tingkat I, disebutkan bahwa menimbang berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 112/K.Pdt/1996 tanggal, 17 September 1998 maka bukti foto copy tanpa diperlihatkan aslinya serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi atau alat bukti lain, Maka tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dan harus dikesampingkan dasar hukum Pasal 1888 ayat 1 KUH Perdata, Dan pada halaman 10 pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan disebutkan bahwa bukti P-2, bukti P-5, P-6 dan P-9 disebutkan bukti-bukti tersebut tidak dapat ditunjukan aslinya oleh Penggugat dengan demikian ternyata bukti tersebut foto copy dari foto copy



dan secara hukum harus dikesampingkan, Namun ternyata Majelis Hakim yang memeriksa perkara *in casu*, tetap mempertimbangkan bukti-bukti surat tersebut selayaknya bukti yang asli, Mestinya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan bukti tersebut harus dikesampingkan, Hal ini terungkap dalam pertimbangan hukumnya tersebut pada halaman 20 putusannya, dengan kenyataan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur telah melakukan pelanggaran hukum yang sangat fatal;

3. Bahwa dengan tetap dipertimbangkannya bukti foto copy dari foto copy tersebut maka putusan *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sudah terjadi pertentangan dilain pihak bukti tersebut harus dikesampingkan namun dilain pihak tetap dipertimbangkan sebagai bukti sah dari Penggugat pertimbangan ini membuat ketidak pastian hukum, dan dengan pertimbangan hukum tersebut putusan *Judex Facti* mestinya sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan putusan ini harus dinyatakan harus dibatalkan, karena putusan ini telah sangat melanggar kaedah hukum dan tidak ada keadilan serta kepastian hukum;

4. Bahwa selain hal tersebut bukti kepemilikan tanah yang menjadi objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi yaitu bukti P-7 dan P-8 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I yaitu saksi Rita yang menerangkan dibawah sumpah bahwa yang bersangkutan keberatan tanda tangan yang tertera dalam surat penguasaan tanah tahun 2006 atas nama Penggugat dan keberatan ini dikuatkan oleh adanya bukti laporan polisi (bukti terklampir dalam memoeri banding sebagai bukti tambahan TI-11) dengan demikian ada indikasi Pemalsuan tanda tangan saksi Rita didalam surat penguasaan tanah Negera yang dimiliki oleh Penggugat ,dan hal ini tentunya membuat surat kepemilikan tanah yang diajukan oleh Penggugat /Termohon Kasasi sebagai bukti P-7 adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum dan karenanya bukti tersebut mestinya harus dinyatakan bukti yang cacat dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum;

5. Bahwa dengan adanya bukti surat kepemilikan yang tidak sah yang diajukan oleh Termohon Kasasi semestinya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak, karena ternyata dalil gugatan Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat dibuktikan



karena tidak didukung oleh bukti-bukti surat yang valid, namun majelis hakim *Judex Facti* malah mengabulkan gugatan dari Penggugat;

6. Bahwa ternyata Tergugat I/Pemohon Kasasi telah juga memberikan bukti-bukti surat kepemilikannya yaitu dari Bukti TI-1 sampai dengan bukti TI-10 dan ditambah bukti TI-11, bahwa semua bukti tersebut berdasarkan fakta persidangan tidak satupun terbantakan oleh Penggugat namun bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Pemohon Kasasi tidak dinilai dan dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, malah terkesan Majelis Hakim mencari-cari alasan untuk menggugurkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ? Tergugat I hal ini terbukti dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa apabila keterangan saksi Adam tersebut dikaitkan dengan bukti TI-1 dan bukti TI-2 yang dibuat pada Tahun 2006 sehingga yang seharusnya menanda tangani adalah Ketua RT 02 Desa Liang Bunyu bukan Ketua RT.01 Desa Liang Bunyu, maka Majelis berpendapat bukti TI-1 dan bukti TI-2 meragukan dan harus dikesampingkan, Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan ini, sangat kontroversi sekali dengan pertimbangan hukum terhadap bukti yang diajukan oleh Penggugat, bukti foto copy dari foto copy yang tidak ada aslinya yang berdasarkan hukum harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim, Namun pada faktanya Majelis Hakim tetap mempertimbangkan secara sungguh-sungguh bukti tersebut seolah-olah bukti tersebut adalah bukti yang sah yang ada aslinya;

7. Bahwa bukti TI-1 dan bukti TI-2 dari keterangan saksi Adam dengan sangat jelas menerangkan awalnya tanah tersebut masuk dalam wilayah RT.01 Liang Bunyu bahwa dengan demikian karena tanah milik Tergugat I tersebut masuk dalam wilayah RT.01 Desa Liang Bunyu tentu saja yang harus menanda tangani surat tersebut adalah RT.01 Desa Liang Bunyu jadi tidak ada yang salah terhadap keterangan saksi Adam jika dikaitkan dengan bukti TI-1 dan bukti TI-2 tersebut dengan demikian bukti TI-1 dan TI-2 adalah sah dan berkekuatan hukum;

8. Bahwa terhadap bukti-bukti surat dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sama sekali tidak ada keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dalam persidangan yang menguatkan bukti surat yang diajukan dan hal ini sangat bertentangan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, yang seolah-olah bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dikuatkan oleh saksi-saksi, pada hal tidak ada sama sekali dan bahkan sebaliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ada yang melihat dan mengetahui secara pasti surat-surat yang diajukan oleh

9. Penggugat, dengan demikian bukti surat yang diajukan sama sekali tidak berkekuatan hukum;

10. Lemah dan cacat hukum, dan fakta nya dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya tidak dapat dibuktikan dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi di Samarinda yang memeriksa perkara *in casu* tidak ada keraguan untuk membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan dan mengadili sendiri menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan;

11. Bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan dari fakta persidangan bahwa dalam pembuktiannya Penggugat /Termohon Banding, tidak dapat membuktikan dengan pasti mengenai :

- a. Letak tanah yang menjadi objek sengketa secara pasti;
- b. Ukuran yang disebut dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa *Judex Facti* (dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Nunukan) tidak salah dan telah tepat dalam menerapkan hukum;

Bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan objek sengketa berdasarkan SPPT Nomor 593/78/SPPT/DLB/V/2008 dan SPPT Nomor 593/78/SPPT/DLB/VI/2008 atau 2 (dua) bidang tanah garapan yang diperoleh dengan membuka lahan orang tuanya H. Rais;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi **YAKOBUS ZAENAL bin ARIFIN** dan kawan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **YAKOBUS ZAENAL bin ARIFIN**, 2. **KEPALA DESA BAMBANGAN**, 3. **CHANDRA PANGESTU** tersebut;

2. Menghukum Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 11 September 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd/H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP:19630325 198803 1001.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 1638 K/Pdt/2017



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)